



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ *666* /B.X/HK/2011

### TENTANG

#### **PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/468/B.X/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pengelolaan dan pembangunan Kotabaru sebagai kawasan pemerintahan provinsi dan pengembangan usaha telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/468/B.X HK 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Tahun 2011;
- c. bahwa agar optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan Kotabaru sebagai Kawasan Pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu meninjau kembali Lampiran I Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/B.III HK 2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/597/B.X.HK/2011 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.75/B.III HK/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru;
  3. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Nomor : 900/17/09 2011 dan Nomor : 900/01/BPK2/2011 tentang Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/468/B.X/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN 2011.


KESATU : Merubah susunan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G.468/B.X/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Tahun 2011 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/468/B.X/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Tahun 2011.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G 666 B.X/HK/2011  
 TANGGAL : 8 - 11 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	500.000.-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dana Hibah Badan Pengelola Kawasan Kotabaru Provinsi Lampung Tahun 2011
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	500.000.-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	450.000.-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	450.000.-	
5.	Drs.Budiharto.HN.	Ketua	400.000.-	
6.	Hi.Syabirin HS Koenang,SH,MH.	Wakil Ketua I	350.000.-	
7.	Drs.Hanafie Siradjudin	Wakil Ketua II	350.000.-	
8.	Drs.Ali Subaidi,MM	Sekretaris	300.000.-	
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
10.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
11.	Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
12.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
13.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
14.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	250.000.-	
15.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan	Anggota	250.000.-	
16.	DANDIM 0421 Lampung Selatan	Anggota	250.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.